



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

..., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan .. No. ..., RT... RW. ... Kelurahan .. Kecamatan ..., Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

..., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada bengkel Yamaha ..., bertempat tinggal di .. RT... RW. .. No. 47, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 2 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 115/Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1422 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Luwu Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/08/10/2001, tertanggal 13 Agustus 2001, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2014/PA. Plp



- dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Luwu Utara, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan .. Kota Palopo selama 13 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - ----
 - ---Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
 3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 terjadi cekcok disebabkan:
 - tergugat sering keluar tanpa pamit dari penggugat kadang hanya dua kali datang ke rumah dalam satu bulan itupun hanya ganti pakaian lalu pergi lagi;
 - tergugat tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin
 4. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi pisah tempat tidur sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak lagi memperdulikan lagi.
 5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, ,,," Ali terhadap penggugat, ,,,",,,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti pengadilan agama Palopo, sebagaimana dalam berita acara relaas nomor 115/Pdt.G/2014/PA Plp., tanggal 8 April dan 19 April 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan.

Bahwa, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/08/10/2001, tertanggal 13 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Utara,, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P).

B. Dua orang saksi :

1., umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal penggugat sebagai tante.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun membina rumah tangga, dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak-anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi cekcok karena tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat apabila pergi tidak pernah pamit kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sudah terjadi selama tiga tahun.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama penggugat dan sering melihat kejadiannya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat masih tinggal serumah, tetapi sudah berpisah tempat tidur selama tiga tahun.



- Bahwa keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau.

1. ..., umur 19 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai tante.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa anak-anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi cekcok.
- Bahwa percecokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat jarang tinggal di rumah dan sering pergi tinggalkan rumah tanpa pamit kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat masih tinggal bersama, tetapi sudah berpisah tempat tidur selama tiga tahun.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2001 dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun pada tahun 2011 rumah tangganya telah terjadi cekcok disebabkan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada penggugat dan kadang hanya dua kali datang lagi ke rumah dalam satu bulan itupun hanya mengganti pakainannya saja kemudian pergi lagi, dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tidur selama tiga tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama ... dan yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan penggugat, yakni sebagai



kemanakan dari penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu dan kedua penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi perkawinan telah hidup rukun selama dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat, maka diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit puncaknya berakhir dengan perpishan tempat tidur (pisah ranjang) selam tiga tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2001, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga telah terjadi cekcok disebabkan tergugat sering keluar rumah tinggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, sehingga berakhir dengan pisah tempat tidur selama tiga tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tidur antara penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, kondisi



penggugat dengan tergugat dalam kehidupan rumah tangga yakni sudah berpisah tempat tidur selama tiga tahun dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan gugatan penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya berakhir dengan berpisah tempat tidur (pisah ranjang) selama tiga tahun sampai sekarang, sehingga dengan berpisah tempat tidur tersebut telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Ali terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatang, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 M., bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Haruddin Timung, S. HI, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Haruddin Timung, S. HI

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|----------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp. 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| • Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| • Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.115/Pdt.G/2014/PA. Plp